

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar modal, selayaknya sebuah pasar tradisional yang memperjualbelikan berbagai kebutuhan sehari-hari, pasar modal (capital market) merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Sebagai contoh, perusahaan menerbitkan dan menjual saham dengan tujuan mencari dana segar. Contoh lainnya, pemerintah menerbitkan obligasi juga untuk memperoleh dana tambahan. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain.

Di sisi lain, pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Investor yang membeli saham juga diuntungkan dengan imbal hasil investasi yang diperolehnya, baik melalui kenaikan harga saham (capital gain) ataupun melalui pembagian dividen. Investor yang membeli obligasi diuntungkan dengan perolehan kupon (bunga) obligasi dan juga capital gain jika nilai obligasinya baik. Investor yang membeli reksa dana diuntungkan jika nilai reksa dananya naik. Dengan demikian,

pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual-beli dan kegiatan terkait lainnya.<sup>1</sup>

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.

Pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek, efek ini telah merupakan salah satu pasar modal negara berkembang yang berkembang secara fantastis atau dinamik.<sup>2</sup>

Pasar modal yang ada di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI diresmikan pada tahun 2007 di mana sebelumnya terdapat dua bursa di Indonesia yaitu BEJ (Bursa Efek Jakarta) dan BES (Bursa Efek Surabaya). Pasar modal mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan modal dengan pihak yang memerlukan modal. Perusahaan yang memerlukan modal, dapat menjual surat

---

<sup>1</sup>*Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Dan Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.SA., Ak., CA. Investasi Dan Pasar Modal Indonesia, 2020, Halaman 14 Paragraf 1.*

<sup>2</sup>*Ana Rokhmatussa'dyah, S.H., M.H. Dan Suratman., S.H., M.Hum. Hukum Investasi Dan Pasar Modal, Sinar Grafika, 2015, Halaman 165.*

berharganya di pasar modal dengan melalui proses IPO (Initial Public Offering) yang selanjutnya akan diperdagangkan dalam pasar sekunder. Surat berharga yang sudah terdaftar di BEI, maka akan dibeli dan dijual kembali oleh para investor di pasar sekunder. Bentuk pasar yang lainnya adalah pasar ketiga dan keempat, yaitu setelah pasar reguler ditutup disebut pasar ketiga, sedangkan pasar keempat adalah ketika terjadi transaksi berkapasitas besar untuk menghindari komisi broker yang dilakukan antarinstansi dengan menggunakan jaringan komunikasi dalam perdagangannya.<sup>3</sup>

Sementara itu Hugh T. Patrick dan U Tun Wai sebagaimana dikutip oleh Najib A. Gisyinar, membedakan tiga arti pasar modal, yaitu: Pertama, dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaime panjang pendek primer dan yang tidak langsung. Kedua, dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka -lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka. Ketiga, dalam arti sempit adalah tempat pasar uang terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa *makelar dan underwriter*.<sup>4</sup>

Sementara itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan batasan pasar modal, yaitu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik

---

<sup>3</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Dan Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.S.A., Ak., CA. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia, 2020, Halaman 14 Paragraf 3.*

<sup>4</sup>Hugh T. Patrick dan U Tun Wai, dikutip oleh Najib A. Gisyinar, *tiga arti pasar modal.*

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>5</sup>

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal adalah perusahaan yang memerlukan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan untuk memperoleh keuntungan.<sup>6</sup>

Tidak seluruh perusahaan di Indonesia memiliki keinginan untuk melakukan proses go-public karena tujuan dan karakteristik perusahaan yang berbeda-beda serta memiliki kelebihan dan kelemahan dari perusahaan yang go-public. Dalam proses perdagangannya terdapat beberapa lembaga dan profesi yang berkaitan dengan proses transaksi perdagangan di bursa efek.<sup>7</sup>

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi

---

<sup>5</sup>Ana Rokhmatussa'dyah, S.H., M.H. Dan Suratman., S.H., M.Hum. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, 2015, Halaman 166, 167.

<sup>6</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.SA., Ak., *CA.Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*, 2020, Halaman 34 Paragraf 2.

<sup>7</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.SA., Ak., *CA.Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*, 2020, Halaman 15 Paragraf 1.

yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-Commerce*.

Secara singkat *E-Commerce* dapat dipahami sebagai jenis transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik. Dalam usaha bidang operasionalnya *E-Commerce* ini dapat berbentuk B to B (*Business to Business*/ Bisnis untuk Bisnis) atau B to C (*Business to Consumers*/Bisnis untuk Konsumen). Khusus untuk B to C pada umumnya posisi konsumen tidak sekuat perusahaan sehingga dapat menimbulkan beberapa persoalan. Oleh karena itu para konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi lewat internet. Persoalan tersebut antara lain menyangkut masalah mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang

dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya, hal ini termasuk juga e-mail yang digunakan sebagai “pemberitahuan tertulis” dalam transaksi elektronik.<sup>8</sup>

Sebagai fasilitator kegiatan transaksi perdagangan efek adalah pihak yang menyediakan sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan pasar modal. Berdasarkan kasus gangguan sistem *remote trading* yang terjadi di bursa, penulis mengidentifikasi terjadinya pelanggaran aspek perlindungan konsumen. Pelanggaran tersebut berupa kelalaian pihak bursa dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan sistem *remote trading* dengan sistem cadangan atau *Disaster Recovery Center*. Permasalahan ini juga berakar dari tidak adanya aturan hukum dari otoritas bursa yang mewajibkan seluruh anggota bursa terdaftar atau terhubung dengan *Disaster Recovery Center* tersebut, sehingga ketika terjadi gangguan maka anggota bursa tersebut tidak dapat melakukan transaksi.

Gangguan bagi anggota bursa yang telah terdaftar pada *back up system* adalah lambatnya koneksi ke sistem tersebut. Bursa efek Indonesia mengklaim bahwa sistem *remote trading* yang digunakan adalah sistem termodern yang memenuhi standar untuk kegiatan bursa. Akan tetapi masih terjadi gangguan sistem tersebut dan pihak

---

<sup>8</sup>Lathifah Hanim, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi*, 2014, Halaman 192, <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/236376764.Pdf>

Bursa efek Indonesia tidak memberikan informasi mengenai kejelasan atas gangguan sistem tersebut. Menurut Budi Wibowo, analisis *e-Trading Securities*, gangguan sistem perdagangan ikut merusak analisis teknikal yaitu membuat beberapa saham tidak terbaca. Padahal dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen, konsumen barang maupun jasa berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang digunakan. Artinya, pihak investor berhak atas kejelasan dari penyebab gangguan sistem remote trading tersebut yang menyebabkan terhambatnya transaksi jual beli efek.<sup>9</sup>

Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan investor yang merasa dirugikan mengadakan pihak bursa ke yayasan lembaga konsumen Indonesia sesuai landasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum bagi investor menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI GANGGUAN SISTEM TRANSAKSI DI BURSA EFEK INDONESIA”**

---

<sup>9</sup>Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, 2014, Halaman 352, 353, Diakses Dari Internet :<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/40834-Id-Perlindungan-Hukum-Bagi-Investor-Dalam-Pasar-Modal.Pdf>

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian akibat gangguan sistem transaksi di Bursa Efek Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian akibat gangguan sistem transaksi di Bursa Efek Indonesia?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dan keilmuaan mengenai hukum. Serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya di bidang perlindungan hukum bagi investor yang sedang mengalami gangguan system dalam bertransaksi khususnya di bursa efek indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pembelajaran bagi investor yang mengalami gangguan dalam bertransaksi di bursa efek indonesia. Dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pengawasan kegiatan investasi khususnya di bursa efek indonesia.



### 3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang gangguan dan sistem transaksi di bursa efek Indonesia**

##### **1. Pengertian dan pengaturan hukum tentang bursa efek Indonesia**

Secara *etimologis* pasar modal terdiri atas dua kata, yaitu "pasar" dan "modal". Untuk kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti *bursa*, *exchange*, *market* (dalam bahasa Inggris). Sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti Efek, *securities*, dan *stock* (dalam bahasa Inggris). Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa Efek.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan Efek adalah surat berharga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 5 yang selengkapnya mengemukakan bahwa Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.

Mengenai pengertian pasar modal, *Subagyo* dalam bukunya, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, mengemukakan bahwa pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal adalah hak (kepemilikan) perusahaan dan surat pernyataan utang perusahaan. Pembeli modal di pasar modal adalah individu atau organisasi/lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Kegiatan investasi di pasar modal adalah membeli produk (*instrumen*) yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi, dengan harapan memperoleh pendapatan pada masa yang akan datang. Sedangkan penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.<sup>11</sup>

Dalam pengertian yang lain dapat dikemukakan bahwa hakikatnya pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, sebagaimana halnya pasar konvensional pada umumnya. Pasar merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Sedangkan modal dapat berupa barang modal dan modal uang.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Berdasarkan

---

<sup>11</sup> *Subagyo, pengertian pasar modal.*

pengertian di atas, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, yaitu:

- Penawaran umum dan perdagangan Efek.
- Perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya.
- Lembaga profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>12</sup>

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Tugas dari Bursa Efek Indonesia, yaitu :

- a. Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien
- b. Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek
- c. Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek, dan melaporkannya kepada bapepam
- d. Bursa efek indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi.<sup>13</sup>

Pasar modal telah dikenal sejak lama di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pengaturan hukum atau landasan hukum merupakan perangkat yang harus ada di pasar modal, karena rumit dan luasnya bidang yang terkait dengan pasar modal ini.

---

<sup>12</sup>Abdul R. Saliman, S.H., MM., Hermansyah, S.H., M.Hum., Ahmad Jalis, S.H. MA., *Hukum Bismis Untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus)*, Jakarta, Agustus 2005, Halaman 257-258.

<sup>13</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.SA., Ak., *CA. Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*, Depok 2020, Halaman 21.

Setelah Indonesia merdeka undang-undang yang mengatur tentang pasar modal adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara 1951 No. 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara 1952 No. 67). Salah satu peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sejak tanggal 10 November 1995, maka Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, dalam peraturan pelaksanaan lainnya baik dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan maupun peraturan yang dikeluarkan Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1996.<sup>14</sup>

## **2. Hubungan Investor Dan Emiten Dalam Pasar Modal**

Hubungan investor dan emiten dalam Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk

---

<sup>14</sup>Abdul R. Saliman, S.H., MM., Hermansyah, S.H., M.Hum., Ahmad Jalis, S.H. MA., *Hukum Bismis Untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus)*, Jakarta, Agustus 2005, Halaman 259

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.<sup>15</sup>

Investasi merupakan suatu proses, dan untuk menyaksikan rumput ‘menghijau’, ada harga yang harus dikorbankan dari pelaku investasi. Aspek terpenting dalam keberhasilan investasi adalah untuk menjadi ‘*the real*’ investor. Investor yang sesungguhnya, bergerak atas dasar analisa risiko yang mendalam dan berorientasi jangka panjang. Investor yang paham akan kemungkinan terjadi risiko dalam kegiatan investasi akan secara bijak mengusahakan proteksi terbaik bagi kepentingannya.

Spekulan, di lain sisi, bergerak lebih dinamis mengikuti arus pasar dengan tujuan untuk melipatgandakan modal dalam jangka waktu yang relatif cepat. Pertimbangan spekulator cenderung didasarkan pada harga pasar pada saat itu saja. Keduanya memiliki risiko masing-masing. Namun, proteksi terbaik akan diusahakan oleh pihak yang bijak. Ada uang yang terus-menerus akan diputar dan selalu ada risiko yang membayangi, terutama untuk risiko yang datang dari sesama pelaku pasar. Jaminan perlindungan bagi investor diberikan melalui bentuk perjanjian-perjanjian hukum yang melandasi transaksi investasi.

---

<sup>15</sup> <http://johnjelly.blogspot.com/2009/10/menghubungkan-investor-dan-emiten-untuk.html>

Perjanjian-perjanjian yang paling penting dalam rangka investasi antara lain meliputi:

**1. Perjanjian Jual-Beli Saham (Share Purchase Agreement)**

Perjanjian ini merupakan perjanjian jual-beli yang berisikan penawaran dari pemilik saham terdahulu sebagai penjual dan calon pemilik saham sebagai pembeli. Jual beli terjadi saat di antara keduanya tercapai kesepakatan mengenai jumlah lembar saham dan harga per lembarnya, yang kemudian dituangkan sebagai inti dari perjanjian ini. Peralihan kepemilikan dari saham akan berlaku sah ketika telah terjadi penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku (dalam hal saham Perusahaan maka pengaturan tunduk pada pengaturan tentang modal dan saham dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas). Untuk tindakan peralihan kepemilikan saham dari penjual ke pembeli, para pihak menetapkan batas tanggal pembayaran. Selain harga dan jumlah, para pihak akan menyepakati jenis saham yang diperjualbelikan. Jenis saham (biasa dan preferen) berkaitan dengan hak-hak apa saja yang akan diperoleh pembeli di perusahaan sebagai pemegang saham baru.

Perjanjian ini digunakan oleh para pihak yang ingin mengalihkan atau memperoleh kepemilikan saham di perusahaan cukup dengan

memperjualbelikan saham yang memang telah beredar. Jual-beli ini tidak menerbitkan saham baru di perusahaan. Eksistensi perjanjian ini penting terutama apabila transaksi dilakukan terhadap jumlah lot saham yang tergolong besar dan dapat mempengaruhi kedudukan pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut. Perubahan kedudukan pemegang saham mayoritas dapat berdampak pada berubahnya pengendalian manajemen di perusahaan.

Selain itu, pembeli juga memiliki jaminan terhadap prospek keuntungan serta kondisi perusahaan yang bebas dari status sebagai objek sengketa atau perkara di pengadilan. Perjanjian ini turut mengandung batasan bagi pihak penjual untuk menawarkan sahamnya kepada pihak lain (*no solicitation*) selama masa periode transisi sebelum penutupan transaksi jual-beli dan menyediakan antisipasi mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

## **2. Perjanjian Penerbitan Saham (Shares Subscription Agreement)**

Apabila dalam Perjanjian Jual-Beli Saham investasi dilangsungkan dengan mengalihkan kepemilikan saham pihak lain yang telah beredar, maka perjanjian penerbitan saham berlaku sebagai alas hak yang mengikat kesepakatan antara calon pemberi dana di suatu perusahaan dengan



perusahaan yang akan menerima dana. Intensi calon pemberi dana untuk berinvestasi dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana. Kemudian, secara timbal balik perusahaan akan menerbitkan saham dengan jumlah lembar yang senilai dengan nominal yang disetorkan investor. Sejak saat itu, investor resmi memperoleh status sebagai pemegang saham.

Perjanjian ini dibutuhkan oleh pemilik perusahaan yang ingin menghimpun dana dengan menjual saham kepada calon investor dengan harga penawaran yang spesifik. Fungsi perjanjian ini terutama signifikan bagi perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan tertutup dan tidak tercatat di bursa saham, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan jual-beli saham antar pemegang saham.

Oleh karena, pada perusahaan tertutup, tidak ada saham yang beredar di publik. Kepentingan yang perlu 'diamankan' pada perjanjian ini antara lain kepentingan investor dari tindakan atau kebijakan perusahaan yang mengubah syarat dan ketentuan kesepakatan, dan jaminan bagi perusahaan bahwa investor akan menyetorkan dana yang senilai dengan jumlah saham yang akan diterbitkan pada waktu yang telah ditetapkan.

### **3. Perjanjian Antar Pemegang Saham (Shareholders Agreement)**

Perjanjian ini diadakan antara para pemegang saham di suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara mereka. Perjanjian ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomis masing-masing pihak dan menghindari benturan kepentingan yang mungkin terjadi dalam penentuan arah kebijakan maupun operasional produksi perusahaan.

Yang paling utama, perjanjian ini akan mencantumkan posisi masing-masing pemegang saham di dalam organ struktural perusahaan serta tugas dan fungsi yang melekat dalam posisi tersebut. Penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing pemegang saham sangat penting karena dengan posisi ini mereka diberi kewenangan untuk melakukan tindakan atas nama Perusahaan dan mengikat entitas hukum Perusahaan.

Perjanjian ini juga akan mengatur mekanisme pembagian dividen, hak para pemegang saham untuk menominasikan susunan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris, beserta mekanisme perombakan susunan tersebut kedepannya. Perjanjian ini hadir untuk mencegah sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikarenakan adanya pemegang saham yang melakukan tindakan atas nama Perusahaan tanpa seizin pemegang saham lainnya, padahal semisal telah diatur bahwa pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu memerlukan persetujuan bulat dari seluruh pemegang

saham. Dengan adanya pengaturan, maka sengketa berkepanjangan dapat dihindari dan pemegang saham yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawabannya secara sendiri.

Dapat disimpulkan, ketiga perjanjian ini pada umumnya akan mengandung porsi hak dan kewajiban, hak-hak yang melekat dalam kepemilikan saham atau modal tertentu, aturan internal perusahaan, dan pembagian risiko. Apapun peran yang Anda usung, baik sebagai investor maupun perusahaan penerima investasi, kesadaran akan kepentingan merupakan yang terutama untuk mengadopsi peran sebagai pelaku investasi yang bijak dan bergerak dengan penuh kehati-hatian terhadap persinggungan risiko yang rawan dihadapi dalam sektor ini.<sup>16</sup>

### **3. Jenis-jenis transaksi di bursa efek Indonesia**

Era digital saat ini memungkinkan segala sesuatu dilakukan secara praktis, termasuk dalam hal transaksi jual beli. Jika sebelumnya penjual dan pembeli harus melakukan transaksi langsung dengan tatap muka, maka sekarang penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi *online*, baik melalui *website*, *marketplace*, aplikasi *e-commerce*, maupun *mediasosial*.

Rata-rata masyarakat sudah mengenal pengertian transaksi *online*, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan internet sebagai sarana

---

<sup>16</sup> <https://poplegal.id/berita/investment-101-tiga-perjanjian-yang-dibutuhkan-dalam-investasi>

bertransaksi. Oleh karena itu, tidak heran jika kini transaksi tersebut sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Di Indonesia, transaksi ini sudah diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>17</sup>

Jenis transaksi di bursa fek Indonesia tergolong dua bagian yaitu transaksi beli saham dan transaksi jual saham ;

a. Transaksi beli saham

Untuk pembelian, kamu bisa dilakukan melalui broker (pialang saham) atau dengan langsung memasukkan sendiri *order* pembelian saham secara *online* melalui aplikasi. Jika melalui broker (pialang saham), kamu bisa memerintahkan order pembelian kepada broker yang bersangkutan melalui telepon atau media komunikasi lainnya.<sup>18</sup>

Cara beli saham di transaksi online sbb:

1. Tentukan saham yang ingin di beli dan pilih saham tersebut. Sebaiknya Anda ingat kode sahamnya karena akan lebih mudah.

---

<sup>17</sup>Diaksesdariinternet[https://Midtrans.Com/Id/Blog/Transaksionline#:~:Text=Rata%2Drata%20masyarakat%20sudah%20mengenal,Memanfaatkan%20internet%20sebagai%20sarana%20bertransaksi.&Text=Di%20Indonesia%2C%20transaksi%20ini%20sudah,Transaksi%20Elektronik%20\(UU%20ITE\).](https://Midtrans.Com/Id/Blog/Transaksionline#:~:Text=Rata%2Drata%20masyarakat%20sudah%20mengenal,Memanfaatkan%20internet%20sebagai%20sarana%20bertransaksi.&Text=Di%20Indonesia%2C%20transaksi%20ini%20sudah,Transaksi%20Elektronik%20(UU%20ITE).)

<sup>18</sup>Diakses Dari Internet : <https://Ajaib.Co.Id/Contoh-Transaksi-Jual-Beli-Saham/>

2. Pada saat melakukan order, Anda akan diminta menentukan di harga berapa akan membeli saham pilihan Anda tersebut dan dalam aplikasi akan terlihat harga penawaran (*bid*) dan harga penjualan (*offer*).
3. Jika ingin langsung pembelian efektif, Anda pasang harga beli sama dengan harga penjualan (*offer*) terendah, maka Anda akan mendapatkan saham tersebut.
4. Jika ingin harga beli yang lebih murah, maka Anda pasang di harga dibawah harga jual terendah, yang artinya Anda harus mengantri sampai ada penjual yang mau menurunkan harga jual ke harga beli yang Anda pasang.
5. Pemasangan order beli Anda mengikuti prioritas harga dan waktu.

Setelah transaksi berhasil, Anda bisa cek di halaman Portofolio yang menunjukkan kepemilikan saham Anda saat ini (harga rata-rata, jumlah lembar saham dan nilai investasi saham).<sup>19</sup>

#### b. Transaksi Jual Saham

untuk *order* pembelian saham melalui aplikasi jual beli saham *online*, kamu bisa langsung memesannya.

Cara menjual saham adalah:

1. Pilih saham yang Anda miliki lalu tentukan harga jual dan jumlah lembar saham yang akan dijual

---

<sup>19</sup>Diakses Dari Internet : <https://Duwitmu.Com/Saham/Cara-Beli-Saham-Online>, Cara Beli Saham Di Aplikasi Online

2. Penentuan harga jual menentukan seberapa cepat transaksi bisa dilakukan. Jika ingin segera menjual saham, Anda pasang di harga beli tertinggi di pasar saat itu. Tetapi, jika ingin hasil penjualan yang lebih besar, Anda bisa pasang di harga jual yang lebih tinggi, namun konsekuensinya.<sup>20</sup>

### **3. Pola transaksi di bursa efek Indonesia**

Setiap melakukan keputusan investasi adalah selala saja memerlukan proses, yang mana proses tersebut akan memberikan gambaran setiap tahap yang akan ditempuh oleh perusahaan. Secara umum proses manajemen investasi meliputi lima langkah.

1. Menetapkan Sasaran Investasi

Penetapan sasaran artinya melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan. Penetapan sasaran investasi adalah sangat disesuaikan dengan apa yang akan ditujukan pada investasi tersebut. Jika sasaran investasi adalah dalam bentuk penyaluran kredit maka berarti investasi tersebut dalam bentuk lembaga perbankan, leasing, bank perkreditan dan sejenisnya yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada publik yang mengalami kekurangan dana.

2. Membuat Kebijakan Investasi

---

<sup>20</sup>Diakses Dari Internet : <https://Duwitmu.Com/Saham/Cara-Beli-Saham-Online>, Cara Jual Saham Di Aplikasi Online

Pada tahap proses yang kedua ini menyangkut dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari stock, bond dan lainnya untuk kemudian di distribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Perhitungan pendistribusian dana ini haruslah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena berbagai hal akan bisa timbul pada saat dana tersebut tidak mampu untuk ditarik kembali. Juga perlu bagi pihak perusahaan memperhitungkan tentang banyak beban pajak yang akan ditanggung nantinya.

### 3. Memilih Strategi Portofolio

ini menyangkut keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja. Pada saat perusahaan melakukan investasi aktif maka semua kondisi tentang perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham. Investasi aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling tepat untuk dilaksanakan. Sedangkan secara pasif hanya dapat dilihat pada indeks rata-rata saja, atau dengan kata lain berdasarkan pada reaksi pasar saja tanpa ada sikap atraktif.

### 4. Memilih Aset

Di sini pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang nantinya akan memberi return yang tertinggi. Return di sini dilihat sebagai keuntungan yang akan mampu diperoleh.

### 5. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja

Tahap ini adalah menjadi tahap revaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini telah betul-betul maksimal atau belum. Jika belum maka sebaiknya segera melakukan perbaikan agar kerugian tidak akan terjadi ke depan nantinya. Bagaimanapun perusahaan berharap akan memperoleh keuntungan yang bersifat *sustainability* dan bukan hanya keuntungan yang diperoleh sesaat saja (*stimulus profit*).<sup>21</sup>

Adapun beberapa bentuk mekanisme pola transaksi di bursa efek Indonesia, antara lain :

a. Mekanisme perdagangan efek melalui bursa efek

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 70 angka 1, yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM (sekarang OJK) untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Mekanisme penawaran umum ini dikenal juga dengan mekanisme *go public* di mana pada perusahaan yang telah melalui tahap ini, di belakang nama perusahaannya akan ditambahkan dengan 'tbk' atau terbuka, atau dalam bahasa Inggris "plc" atau *public listed company*.

Mekanisme perdagangan efek melalui bursa efek di-dahului oleh perusahaan yang melakukan beberapa tahap, sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Dan Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.S.A., Ak., CA. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*, 2020, Halaman 6 & 7.



1. Tahap persiapan perusahaan (*pra-listing*)
  - a. Disusunnya rencana go public oleh manajemen dari perusahaan yang dalam hal ini disusun oleh direksi perusahaan;
  - b. Rencana untuk go public yang telah disusun, dibawa ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  - c. Melakukan penunjukan:
    1. Penjamin emisi efek (*underwriter*) di mana hal ini tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Pasar Modal, namun sangat direkomendasikan
    2. Profesi penunjang yang terdiri dari:
      - a. Akuntan publik untuk audit keuangan
      - b. Konsultan hukum untuk legal audit/opinion
      - c. Notaris untuk masalah surat surat dan dokumentasi lain
      - d. Appraisal untuk penilaian aset perusahaan, di mana hasil pekerjaan dari appraisal ini akan dituangkan dalam bentuk prospektus yang akan digunakan untuk menarik masyarakat untuk membeli efek di pasar perdana.
      - e. Penyelesaian dokumen perusahaan yang diperlukan
      - f. Konfirmasi sebagai agen penjual oleh penjamin emisi efek
2. Penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK dan melakukan presentasi atau *minipublic expose* di mana dalam *public expose* ini, perusahaan mengundang calon investor yang dianggap potensial. Selain itu, dalam *public expose* dijelaskan,

kegiatan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, prospek ke depan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan yang intinya, berusaha memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk bersedia menjadi investor atau menanamkan modalnya.

### 3. Listing:

#### a. Pasar Perdana (*Primary Market*)

1. Penawaran sindikasi penjamin emisi/agen penjual
2. Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi oleh emiten
3. Penyerahan efek pada pemodal.

#### b. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

1. Emiten mencatatkan efeknya di bursa efek
2. Perdagangan efek di bursa.

Dengan melengkapi tahapan-tahapan ini, maka perusahaan telah menjadi perusahaan *go public* atau emiten yang telah dapat melakukan penawaran umum di pasar modal.<sup>22</sup>

#### b. Mekanisme transaksi di bursa efek indonesia

Mekanisme transaksi di bursa efek indonesia Sebelumnya investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang menjadi anggota

---

<sup>22</sup>Prof. Dr. Ok. Saidin., S.H., M.Hum. Yessi Serena Rangkuti, S.H., M.H. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal, Medan, 2018 Halaman 103-104*

bursa. Seperti halnya dalam membuka tabungan di bank, harus ada minimal investasi awal yang ditempatkan. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi, misalnya ada perusahaan efek yang mewajibkan sebesar Rp.15 juta, ada sebesar Rp.25 juta, dan lain-lain. Namun ada juga perusahaan yang menentukan misalnya 50 persen dari transaksi yang akan dilakukan sebagai deposit. Misalkan seorang nasabah akan bertransaksi sebesar Rp.10 juta maka yang bersangkutan diminta untuk menyetor dana sebesar Rp.5 juta.

Setelah nasabah membuka deposit di sebuah perusahaan efek dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan efek tersebut baru dapat dilakukan transaksi saham. Transaksi efek diawali dengan pemesanan (*order*) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat berupa surat maupun melalui telepon yang disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales (*dealer*). Pesan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan menyertakan harga yang ingin diinginkan.

Pada dasarnya pesanan investor dapat dibedakan menjadi:

1. *Market Order*, yaitu pesanan jual atau beli pada harga yang terbaik;
2. *Limit Order*, yaitu order jual atau beli pada harga yang telah ditetapkan oleh nasabah;
3. *All Order None atau Fil or Kill*, dalam hal ini transaksi baru bisa dilaksanakan bila jumlah efek yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang dipesan, jika tidak transaksi tidak dilaksanakan;

4. *Discretionary Order*, yaitu order yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut PPE merupakan harga terbaik untuk nasabahnya;

5. *Good Trough the Week*, yaitu order yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh nasabah.

Pesanan jual atau beli saham para investor dari berbagai perusahaan efek akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan (*match*) antara order, maka proses selanjutnya adalah proses penyelesaian transaksi. Proses pembelian saham diawali dengan seketika investor menghubungi perusahaan efek di mana ia terdaftar sebagai nasabah. Investor tersebut menyampaikan instruksi beli kepada pialang.

Kemudian *trader* tersebut memasukkan instruksi beli ke dalam sistim komputer perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang dikenal dengan sebutan *Jakarta Automated Trading System* (JATS). Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota kliring di KPEI. Anggota Bursa Efek yang terdaftar di BEI bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

*Jakarta Automated Trading System* (JATS) secara otomatis menggunakan mekanisme tawar-menawar secara terus-menerus sehingga untuk pembelian akan diperoleh harga pasar terendah dan sebaliknya untuk transaksi jual diperoleh harga pasar tertinggi. Suatu transaksi dinyatakan berhasil bila terjadi *matched* antara penawaran jual dan beli.

Proses selanjutnya adalah penyelesaian transaksi. Dalam *Scriptless Trading System*, penyelesaian transaksi dapat dilakukan lebih efisien, cepat, dan murah. Para investor di sini tidak perlu lagi mendaftarkan lembar saham yang dimiliki. Semua transaksi terjadi secara elektronik dan tidak secara manual. Dengan *Scriptless Trading System* ini tanpa adanya penyerahan fisik sertifikat saham, tidak ada lagi risiko pemalsuan saham. Proses penyelesaian transaksi dalam *Scriptless Trading System* hanya dilakukan pemindahbukuan antar rekening. Sistem perdagangan melalui sistem ini memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik.

Tahapan Perdagangan antara Investor dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hubungan kedua yang dilakukan oleh investor dalam melakukan investasi adalah hubungan antara investor dengan Bursa Efek Indonesia. Hubungan ini terjadi bila investor sudah melaksanakan hubungan awal yang telah dijelaskan diatas yaitu hubungan antara investor dengan Perusahaan Efek atau Perusahaan Sekuritas.

Harga sebuah saham dapat berubah naik turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Hal tersebut dimungkinkan karena banyaknya order yang dimasukkan ke *system JATS*. Order yang terjadi pada *JATS* dapat berupa:

1. PenawaranPasar
2. PermintaanPasar

Perlu diingat bahwa BEI, anggota bursa ataupun emiten tidak mempengaruhi atau tidak terlibat dalam pembentukan harga. Para Investor dapat memantau pergerakan atau posisi harga saham melalui beberapa cara, antara lain:

1. Memantau pergerakan harga saham melalui monitor yang terdapat di kantor Perusahaan Efek
2. Melihat pergerakan saham melalui situs web bursa atau fasilitas internet lainnya
3. Melihat perubahan saham di harian atau surat kabar
4. Memantau melalui radio.<sup>23</sup>

#### **4. Pihak-pihak dalam transaksi di bursa efek Indonesia**

Para Pihak yang Terkait dengan Saham Para pihak yang terkait dalam kaitan dengan saham, yaitu perseroan terbatas dan pemegang saham. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah:

"badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Apabila definisi di atas dikaji lebih dalam lagi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam perseroan terbatas meliputi:

1. Didirikan berdasarkan perjanjian
2. Memiliki modal, yang berupa saham-saham dan
3. Memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>23</sup>Diakses Dari Internet, [Http://kbi623.Weblog.Esaunggul.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Sites/7284/2018/02/4.-Mekanisme-Transaksi-Efek-Di-Bursa-Efek.Pdf](http://kbi623.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/7284/2018/02/4.-Mekanisme-Transaksi-Efek-Di-Bursa-Efek.Pdf)

Walaupun perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, Perseroan terbatas baru memperoleh status sebagai badan hukum ada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas.<sup>24</sup>

Pemegang saham adalah pemilik surat bukti kesertaan dalam modal perusahaan atau peserta persekutuan dagang atau pesero.

pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal adalah perusahaan yang memerlukan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan untuk memperoleh keuntungan.<sup>25</sup>

#### a. Emiten

saham dari produk investasi lain tersedia karena ada yang menawarkannya, Bursa efek sesuai namanya, hanyalah bursa alias pasar tempat efek diperdagangkan. Bursa Cuma bertindak sebagai mediator jual beli dan tidak menerbitkan sendiri surat surat bergarga tersebut.

Emiten adalah sebutan untuk perusahaan yang melakukan emisi alias menerbitkan dan menjual saham atau obligasi ( dan produk investasi turunannya)

---

<sup>24</sup>H.Salim Hs., S.H., M.S. *Hukum Divestasi Di Indonesia, 2008, Halaman 47-48*

<sup>25</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Dan Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.S.A., Ak., CA. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia, 2020, Halaman 17*

kepada masyarakat umum. Emiten merupakan pelaku pasar modal yang membutuhkan modal untuk membiayai perusahaannya atau memperluas usahanya.

Tidak semua perusahaan dapat disebut emiten. Hanya perusahaan yang saham atau obligasinya diperdagangkan di bursa efeklah yang disebut emiten. Di BEI terdapat lebih dari 400 emiten saham dan sekitar 82 emiten obligasi. Masyarakat mempunyai pilihan untuk membeli salah satu (atau beberapa) efek yang dijual emiten emiten tersebut.

Jumlah emiten tersebut tidak bersifat tetap. Dengan demikian, bertambahnya perusahaan yang memutuskan untuk menjual efek kepada masyarakat, semakin banyak dan beragam pula pilihan investasi surat berharga yang dapat diambil oleh investor.

#### b. Investor atau Pemodal

Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup *bonafiditas* perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup *bonafiditas* perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain:



- a. Memperoleh *dividen*. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk *dividen*.
- b. Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kepemilikannya.
- c. Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.<sup>26</sup>

## 5. Kelebihan dan kekurangan dalam transaksi di bursa efek Indonesia

Tidak sedikit kelebihan yang bisa Anda dapatkan melalui *e-commerce*. Salah satu keuntungan utama dari *e-commerce* adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar global, tanpa harus menyiratkan investasi keuangan yang besar.

Kelebihan *e-commerce* dalam transaksi di bursa efek Indonesia dalam perspektif konsumen adalah:

### 1. Produk dan layanan bervariasi

Batas dari tipe perdagangan ini tidak didefinisikan secara geografis sehingga memungkinkan Anda untuk membuat pilihan secara luas, memperoleh informasi yang dibutuhkan dan membandingkan penawaran dari semua pemasok atau pihak penyedia barang/jasa terlepas dari lokasi mereka.

### 2. Mempersingkat rantai distribusi

---

<sup>26</sup>Prof. Dr. Ok. Saidin., S.H., M.Hum. Yessi Serena Rangkuti, S.H., M.H. Hukum Investasi Dan Pasar Modal, Medan, 2018 Halaman 42-43.

Dengan memungkinkan jalannya interaksi dengan konsumen akhir, *e-commerce* memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya.

Dengan cara ini, saluran langsung antara produsen atau penyedia layanan dan pengguna akhir memungkinkan mereka untuk menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan target pasar.

### 3. Pembayaran lebih mudah

Selain itu, dengan berkembangnya sistem pembayaran yang ada saat ini sangat memudahkan transaksi *e-commerce*.

### 4. Brand lebih dekat dengan konsumen

*E-commerce* memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi perusahaan.

### 5. Peningkatan kualitas layanan

Dengan demikian, konsumen diuntungkan dengan peningkatan kualitas layanan, kedekatan yang lebih 'intim', serta dukungan pra dan pasca penjualan yang lebih efisien.

### 6. Belanja kapan saja

Dengan banyaknya bentuk aktifitas perdagangan elektronik baru, Anda dapat berbelanja melalui toko virtual kapanpun yang Anda mau.

### 7. Efisiensi biaya

Pengurangan biaya adalah keuntungan penting lainnya yang terkait dalam dunia *e-commerce*. Semakin umum proses bisnis tertentu, maka semakin besar

tingkat keberhasilannya. Hal itu menghasilkan pengurangan biaya administrasi yang signifikan.

#### 8. Menghemat Waktu

Dengan adanya e-commerce, konsumen dapat menghemat waktu mereka dalam belanja dikarenakan tidak perlu ke tokonya langsung, cukup buka websitenya, cek barang dan kemudian pesan. Barang terkirim. Bermanfaat bukan.

Beberapa kekurangan dari *e-commerce* dalam transaksi di bursa efek Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi
2. Kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional
3. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik (pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk)
4. “Hilangnya” privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara.<sup>27</sup>

Masalah Risiko Menanam Modal (*Country Risk*) merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Salah satu aspek dari *country risk* yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada negara di mana investasi dilakukan, risiko kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini

---

<sup>27</sup>Diakses Dari Internet <https://emerhub.com/id/bisnis/apa-saja-kelebihan-kekurangan-e-commerce/>

dalam kenyataannya seringkali tidak dapat diramalkan (*unpredictable*), yang mencakup keadaan-keadaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-lain.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan umum tentang investor**

### **1. Pengertian dan pengaturan hukum tentang investor**

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep *teoretis* tentang investasi. *Fitzgerald* mengartikan investasi adalah:

*"aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang"*.

Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk:

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; dan
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah :

*"menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut."*<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ana Rokhmatussa'dyah, S.H., M.H. Dan Suratman., S.H., M.Hum. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, 2015, Halaman 6.

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal. Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai:

*“penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung.-gedung, permesinan, bahan cadangan, penye- lenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti”.*<sup>30</sup>

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi. *Komaruddin* memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya
2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada

---

<sup>29</sup> *Komaruddin Ahmad. 1996: 3*

<sup>30</sup> *Ensiklopedia Indonesia, tt: 1470*

pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti misalnya di bidang pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan, dan lain-lain. Karena adanya beberapa kelemahan dalam definisi yang dipaparkan oleh para ahli, definisi di atas perlu disempurnakan. Menurut hemat penulis, yang diartikan dengan investasi adalah :

“Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.

Investasi dibagi dua macam, yaitu investasi *asing dan domestik*. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

## **2. Jenis-jenis investor**

Jenis atau Tipe Investor Berikut adalah beberapa tipe investor dalam berinvestasi.

1. *Risk Avider* (Takut pada Risiko) Investor dengan tipe risk avoider cenderung berhati-hati dan menghindari risiko yang akan timbul sehingga disebut juga dengan safety player. *Risk Avider* akan kesulitan menjadi pemimpin dan lebih banyak menjadi follower bukan seorang inovator.

2. *Risk Indifference* (Hati-hati pada Risiko) Investor ini kecenderungan kehati-hatiannya begitu tinggi maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, investor tidak akan mengubahnya begitu saja. Perhitungan atas segala dampak yang akan terjadi jika keputusan dibuat selalu dipertimbangkan sehingga terkesan tipe peragu .
3. *Risk Seeker/Risk Lover* (Suka pada Risiko) Karakteristik investor ini sangat menyukai risiko karena beranggapan semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Prinsip ini begitu menonjol dan memengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang akan diambil.<sup>31</sup>

### **3. Hak dan kewajiban investor**

Dalam UUPK telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajibankonsumen sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

---

<sup>31</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Dan Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.SA., Ak., CA.Investasi Dan Pasar Modal Indonesia, 2020, Halaman 10.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
6. Konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar
7. Dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
8. Dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

b. Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.



- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>32</sup>

Hak investor jugadiatur dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
- c. Hak pelayanan,
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dan mengenai kewajiban investor diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanam modal danmenyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Abdul R. Saliman, S.H., MM., Hermansyah, S.H., M.Hum., Ahmad Jalis, S.H. MA., *Hukum Bismis Untuk Perusahaan ( Teori & Contoh Kasus )*, Jakarta, Agustus 2005, Halaman 234-235

<sup>33</sup>Kadek Febby Sara Sitradewi, *Hak Dan Kewajiban Investor Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentangpenanamanmodal*, Diaksesdariinternet : [Http://Download.Garuda.Ristekdikti.Go.Id/Article.Php?Article=1332920&Val=907&Title=Hak%20dan%20kewajiban%20investor%20asing%20ditinjau%20dari%20undangundang%20nomor%2025%20tahun%202007%20tentang%20penanaman%20modal](http://Download.Garuda.Ristekdikti.Go.Id/Article.Php?Article=1332920&Val=907&Title=Hak%20dan%20kewajiban%20investor%20asing%20ditinjau%20dari%20undangundang%20nomor%2025%20tahun%202007%20tentang%20penanaman%20modal)

#### 4. Tujuan investor

Mengenal Tujuan Investasi Masing-masing investor tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam berinvestasi, seperti ingin membiayai kuliah anak, membeli rumah/ kendaraan, naik haji, atau bahkan menyiapkan dana pensiun. Apabila tujuan investasi tersebut harus dipenuhi dalam waktu cepat, maka pilihlah investasi jangka pendek, seperti deposito atau valuta asing.<sup>34</sup>

Investasi merupakan menempatkan kelebihan dana pada suatu instrumen investasi pada jangka waktu tertentu yang di kemudian hari diharapkan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Pada dasarnya, alasan seseorang berinvestasi, yaitu untuk melindungi kekayaan yang dimiliki dari inflasi, meningkatkan penghasilan di masa depan, dan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat di masa depan. Dalam berinvestasi, para investor dapat memilih beragam instrumen investasi baik investasi berupa aset berwujud (*real asset*), investasi kekayaan pribadi yang tampak, investasi keuangan, dan investasi komoditas. Pemilihan instrumen investasi tersebut tentunya didasari pertimbangan tujuan investasi, jangka waktu untuk memperoleh keuntungan, karakteristik investor, dan seberapa banyak ingin mendapatkan keuntungan dengan risiko investasi yang akan selalu mengikuti di masing-masing pilihan instrumen investasi. Oleh karena itu, setiap investor dalam berinvestasi yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan sasaran investasi kemudian membuat kebijakan investasi, memilih strategi portofolio, memilih aset dan

---

<sup>34</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Dan Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.SA., Ak., CA. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*, 2020, Halaman 8.

terakhir mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal tersebut tentunya bertujuan agar investor mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan mengurangi risiko yang ada.<sup>35</sup>

### **C. Tinjauan hukum tentang perlindungan hukum**

#### **1. Pengertian dan pengaturan hukum tentang perlindungan hukum**

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Dalam hubungan yang demikian sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu. Diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>35</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. Dan Diota Prameswari Vijaya, S.E., M.SA., Ak., CA. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia, 2020, Halaman 11.*

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 UUPK).

Dalam bukunya, *Pengantar Hukum Bisnis*, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingandiri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 UUPK).<sup>36</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua kehidupan negara harus didasarkan pada hukum. Agar konsep negara hukum benar-benar terlaksana, maka

---

<sup>36</sup>Abdul R. Saliman, S.H., MM., Hermansyah, S.H., M.HUM., Ahmad Jalis, S.H. MA., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus)*, Jakarta, Agustus 2005, Halaman 231-232

ada dua hal yang harus diupayakan Indonesia, yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum.

Menurut Philipus M. Hajdon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum.<sup>37</sup>

## **2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum**

Menurut *R. La Porta dalam Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut *Soedjono Dirdjosisworo* yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman *Kartohadiprodo*, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salahsatu

---

<sup>37</sup>*DiaksesDariInternet: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/Hakikat-Perlindungan-Hukum-Dan-Penegakan-Hukum?Page=All>*

medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak ia dilahirkan hidup sampai ia mati walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau pula dapat merupakan kumpulan dari badan hukum. Pembagian badan hukum ada dua bentuk, yaitu badan hukum publik atau *Publiek Rechtspersoon* dan badan hukum privat atau *Privaat Rechtspersoon*. Menurut *Satjipto Rahardjo*, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai;

- a). Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
- b). Subjek yang dilindungi.<sup>38</sup>

### **3. Asas dan Tujuan perlindungan hukum**

Dalam ketentuan Pasal 2 UUPK ditentukan bahwa perlindungan konsumen beraskan: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta ke-pastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>38</sup>Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Halaman 342, Diakses Dari Internet : <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/40834-ID-Perlindungan-Hukum-Bagi-Investor-Dalam-Pasar-Modal.Pdf>

- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan tujuan dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.



- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>39</sup>

Perlindungan Hukum bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>40</sup>

#### **4. Perlindungan hukum terhadap investor di bursa efek Indonesia**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu pencegahan dan hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat *Soediman Kartohadiprodo*, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan,

---

<sup>39</sup>Abdul R. Saliman, S.H., MM., Hermansyah, S.H., M.HUM., Ahmad Jalis, S.H. MA., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus)*, Jakarta, Agustus 2005, Halaman 233-234

<sup>40</sup>Dr. Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.KN, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Yogyakarta 2018, Diakses Dari Imternet : <https://Journal.Uii.Ac.Id/Jipro/Article/Download/11142/8509>

dan maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian *Hukum Normatif atau doctrinal*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) [atau penelitian hukum perpustakaan (studi dokumen)].

Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya hingga bersifat mengungkapkan fakta (*fact finding*).<sup>41</sup> Pertimbangan menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara obyektif.

#### 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian *Hukum Normatif* karena disebabkan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.<sup>42</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud, ruang lingkup isu hukum meliputi dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum, adapun isu hukum dalam dogmatika hukum adalah aspek praktis ilmu hukum, yaitu : (1) terjadinya multi tafsir terhadap suatu teks peraturan, (2) terjadinya kekosongan hukum (3) terdapat perbedaan penafsiran fakta.<sup>43</sup> Adapun Isu hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum dan isi hukum pada ruang lingkup filsafat harus berkaitan dengan asas hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1995), Hal. 31

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana, 2007), Halaman 57-61

<sup>43</sup>Ibid Halaman 65

<sup>44</sup>Ibid Halaman 87-90

Penelitian hukum normatif (*legal research*) memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan *doctrinal research*<sup>45</sup> yang masalahnya adalah hukum. Sementara itu Lawrence M. Friedman memaknai hukum bukan dalam arti "*rules*" dan "*regulation*" atau hukum positif saja tetapi hukum dalam makna "*legal system*" yang terdiri dari "*structure, substance, dan culture*".<sup>46</sup> Penelitian hukum normatif (*legal research*) dilakukan terhadap hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konspirasi pengadaan barang dan jasa telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht vanbeweijdsde*) maupun yang belum yang tujuannya sekedar untuk menguatkan bahasan penelitian ini

### 3. Bahan Penelitian

Bahan utama yang dijadikan data pokok penelitian ini adalah data sekunder<sup>47</sup>, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>48</sup> yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*). yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).

---

<sup>45</sup>Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodeologi Penelitian Hukum Normative*, (Jawa Timur: Bayu Mediapublishing, 2008), Halaman 24.

<sup>46</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York, W.W Norton &Company, 1984), Halaman 4-7.

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006), Halaman 24.

<sup>48</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), Halaman

c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*). yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Selain data sekunder. Peneliti Juga melakukan wawancara untuk memperkuat analisis dan bukanlah sebagai bahan penelitian utama dalam penelitian ini, melainkan bersifat pendukung.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan/studi dokumen mengupayakan sebanyak mungkin data-data yang terkait dengan masalah yang di teliti, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan peraturan perundangundangan, putusan pengadilan (*yurisprudensi*), buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum (jurnal hukum), bahan publikasi hukum (cetak dan elektronik), kamus hukum dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang di teliti.<sup>49</sup>

#### **5. Analisis Data**

Pengertian analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode pendekatan analisis data kualitatif, dimana analisisnya dilakukan melalui tahapan, 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, dan 3) Penarikan kesimpulan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Amirudi Dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, Halaman 83

<sup>50</sup>Mb Miles Dan Am Huberman, (*Qualitative Data Analysis A Sourcebook Of New Methods*, Sage, Beverly Hills, 1992), Halaman 16

Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevansi antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari bahan lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari Subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian. Sedangkan verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih tepat dan obyektif.